



Mardawi, S.Pd.I
Anggota
Kordiv HP2H



Ahmadi, S.Pd.I
Ketua
Kordiv SDM&O



Herik Parnando, S.E
Anggota
Kordiv P3S

ppid
Bawaslu Bungo

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**LAPORAN AKHIR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ahmadi, S.Pd.I
Mardawi, S.Pd.I
Herik Parnando, S.E.

Penanggungjawab

Hamdan, S. Sos.I. M. M.
Ahmadi, S.Sos

Penyusun

Nunung Suciwati, S.IP
Junaidi, S.IP.
Bayu Purnomo, S.Pd
Komita Rahman, S. Kom
Rif'an Halim. S. H.
Febri Sadli, S.P.
Hamiyati, S. Pd.
Fahmi Nasrullah Razak, S.H., M.H.
Iga Sukma Devi, S.H.

Oleh:

**Sub-Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Bawaslu kabupaten Bungo**

Jl.M.Saidi No.660 Kel. Bungo Barat, kec. Pasar Muara Bungo Kode Pos.37211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bungo Tahun 2025 dapat disusun sebagai wujud komitmen kami dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai sarana untuk memberikan akses yang transparan, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja institusi. Diharapkan, informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan informasi publik di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Bungo, Februari 2026

Ahmadi, S.Pd.I

Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	3
B. Struktur PPID	4
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan	5
D. Surat Edaran keterbukaan Informasi Publik	12
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	13
G. Program dan Kegiatan PPID	13
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	15
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	15
B. Sumber dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	23
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	23
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	24
B. Waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	25
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya ...	26
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	26
F. Tabel Ringkasan Informasi Publik.....	29
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	31
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	32
BAB VI KENDALA	35
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	35
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	35
BAB VII REKOMENDASI	37
A. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	37
B. Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	37
C. Pelaksanaan Rekomendasi / RTL Tahun Sebelumnya	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informasi yang dikecualikan	6
Tabel 2 Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan.....	7
Tabel 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.....	7
Tabel 4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan.....	8
Tabel 5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu / Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan.	8
Tabel 6 Informasi Pengawasan Pemilu / Pemilihan Yang Dikecualikan	9
Tabel 7 Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan	9
Tabel 8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan	9
Tabel 9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	10
Tabel 10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan	10
Tabel 11 Informasi Dokumentasi Formulir Model C Hasil-Kwk yang dikecualikan	11
Tabel 12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan	12
Tabel 13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan	12
Tabel 14 Agenda Kegiatan PPID Tahun 2025	14
Tabel 15 Kanal Media Sosial Bawaslu kabupaten Bungo.....	27
Tabel 16 Ringkasan Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Bungo	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bungo Tahun 2025.....	5
Gambar 2 Gedung Bawaslu Kabupaten Bungo/PPID	15
Gambar 3 Website/Situs PPID Bawaslu Kabupaten Bungo.....	16
Gambar 4 Formulir Permohonan.....	25
Gambar 5 Halaman Website PPID	28
Gambar 6 Halaman website PPID Bawaslu kabupaten Bungo.....	28
Gambar 7 Tangkapan layar pada website ppidapp.bawaslu.go.id/admin.....	29

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI UMUM

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Bungo tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Bungo berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu Kabupaten Bungo karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu dan Pemilihan, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu Kabupaten Bungo

diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Bawaslu Kabupaten Bungo memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Bungo telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten Bungo di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu pada tahun 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bungo

Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Sementara berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bungo kelas B adalah tugas dari Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bungo telah menetapkan Struktur PPID yang bertugas mengelola dan menyebarkan informasi baik internal, yakni divisi maupun kepada masyarakat luas, yang dalam pelaksanaannya dibentuklah Tim Keterbukaan Informasi (KIP). Tim KIP terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo sebagai Pembina, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Sekretariat sebagai Atasan PPID, Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas sebagai PPID dan Staf dari berbagai Divisi/Bagian sebagai Petugas Pelayanan Informasi, yang tergambar dalam struktur berikut:

Gambar 1
Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bungo Tahun 2025



C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1
Daftar Informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.
17.	Formulir Model TSM GBW-10- Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSMGBW-11- Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 2
Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang
Dikecualikan

No.	Informasi
20.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
21.	Formulir Model B2. Temuan
22.	Formulir Model B3. TandaBukti Penerimaan Laporan
23.	Formulir Model B4. PelimpahanTemuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
24.	Formulir Model B5. KajianAwal Dugaan Pelanggaran
25.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
26.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
27.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli diBawah Sumpah/Janji
28.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
29.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
30.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
31.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
32.	Formulir Model B13.Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
33.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang- Undangan Pemilu
34.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 3
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
35.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu

36.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
37.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
38.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
39.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu kepenyidikan
40.	Daftar saksi dan/atau ahli
41.	Daftar tersangka
42.	Daftar barang bukti
43.	Laporan polisi
44.	Tanda bukti laporan
45.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
46.	Pengembalian berkas penuntut kepenyidik
47.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 4 :
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No	Informasi
48.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 5
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu / Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
49.	Rincian hasil / penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan / Panwas Kecamatan
50.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan / Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 6
Informasi Pengawasan Pemilu / Pemilihan Yang Dikecualikan

No	Informasi
51.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
52.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 7
Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Jawaban Atas Gugatan
54.	Duplik Atas Replik
55.	Kesimpulan
56.	Memori banding
57.	Kontra Memori Banding
58.	Memori Kasasi
59.	Kontra Memori Kasasi
60.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Tabel 8 :
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No	Informasi
61.	Formulir model PSP – 11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/ pihak terkait
62.	Formulir model PSP -15 berita acara musyawarah
63.	Formulir model PSP - 20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
64.	Formulir model PSP - 21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan

65.	Formulir model PSP - 24 buku penerimaan permohonan
66.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
67.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
68.	SK penetapan panitia musyawarah
69.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian Sengketa
70.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
71.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 9

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No	Informasi
72.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Tabel 10

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
73.	Formulir Model A.1Laporan
74.	Formulir Model A.2 Temuan
75.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
76.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian PerbaikanLaporan
77.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
78.	Formulir Model A.4.1Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

79.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
80.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
81.	Formulir Model A.6. 1Berita Acara Keterangan Informasi Awal
82.	Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi
83.	Formulir Model A.8 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah/janji
84.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah/janji
85.	Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi
86.	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
87.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
88.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
89.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
90.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
91.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Tabel 11
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk yang dikecualikan

No.	Informasi
92.	Dokumentasi Formulir 1Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Tabel 12 :

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No	Informasi
93	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 13

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
94.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bungo berpedoman kepada Bawaslu RI yang telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu Kabupaten Bungo berpedoman kepada Bawaslu RI yang telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 anggaran terkait keterbukaan informasi publik dalam mendukung program pemerintah efisiensi, maka kegiatan terkait pengelolaan dilakukan secara daring.

G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Bungo

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14
Agenda Kegiatan PPID Tahun 2025

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID 2025 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2025
2.	Memaksimalkan Penggunaan Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
3.	Rapat Pengelolaan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2025
4.	Rapat Penyusunan Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 dari Bawaslu RI dan KI Provinsi Jambi.
5.	Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025.
6.	Evaluasi Pelaksanaan SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bungo Tahun 2025.
7.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu dan Komisi Informasi Tahun 2025.
8.	Rapat Rutin PPID Bawaslu Kabupaten Bungo

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bungo bergabung dalam satu gedung Bawaslu Kabupaten Bungo di Jl. Moh. Saidi, Bungo Barat, Kec. Ps. Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi 37211.

Gambar 2

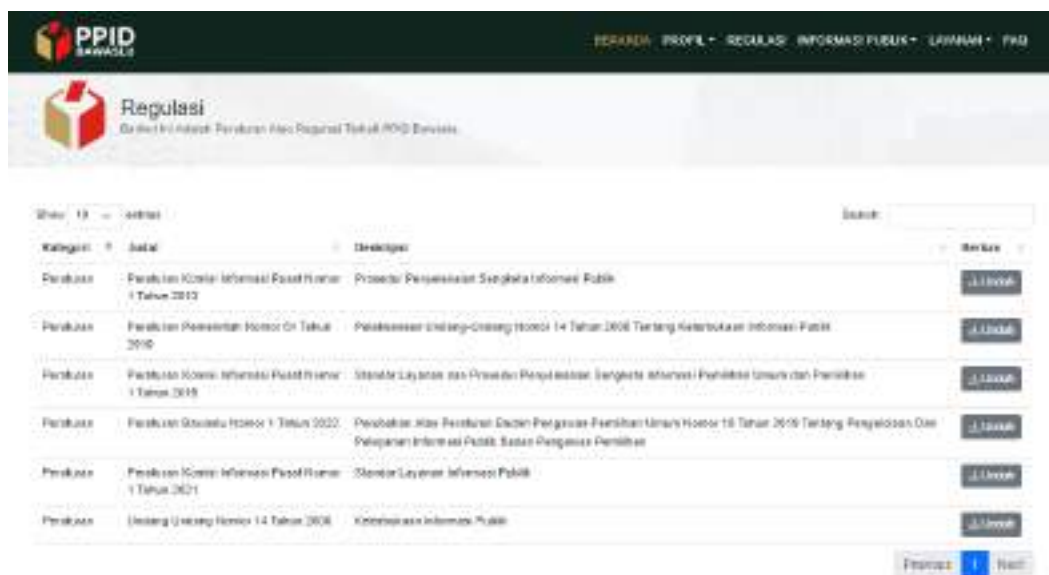
Gedung Bawaslu Kabupaten Bungo/PPID



Gambar 3
Website/Situs PPID Bawaslu Kabupaten Bungo



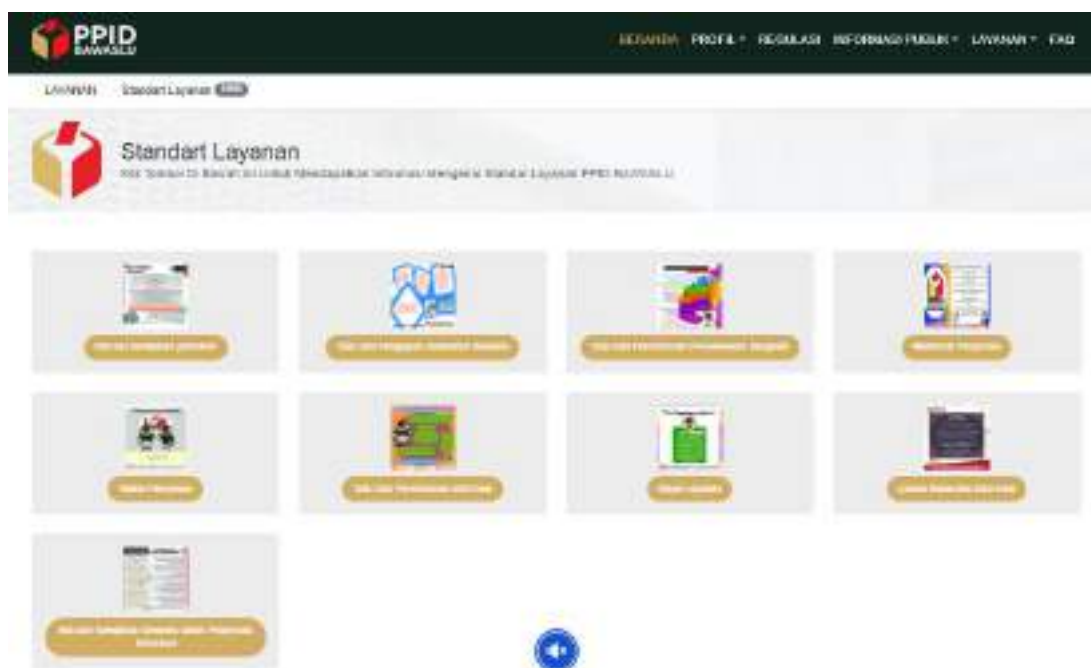
Sumber : <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/>



Sumber : <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/regulasi.html>



Sumber : <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/dasar-hukum.html>



Sumber: <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/standart-layanan.html>



BAWASLU KABUPATEN BUNGO

HAK PEMOHON INFORMASI



1. Pemohon berhak mengajukan permohonan dengan sarana yang telah disediakan oleh Bawaslu.
2. Pemohon berhak mendapatkan bantuan pada saat mengajukan permohonan informasi atau pendampingan bagi pemohon berkebutuhan khusus.
3. Pemohon berhak menyampaikan pertanyaan, saran, dan pengaduan terkait pelayanan informasi.
4. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima permohonan informasi.
5. Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan atas permohonan yang diajukan.
6. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan masa pemberitahuan dari Bawaslu.
7. Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima pemberian informasi.
8. Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap prosedur pelayanan, biaya, pelayanan atau terhadap penolakan permohonan informasi.
9. Pemohon berhak mendapatkan informasi sesuai permintaan (subjek informasi, cara mendapatkan bentuk informasi).
10. Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang prosedur pelayanan, mekanisme pelayanan, hak pemohon, dan informasi lain terkait proses pemenuhan hak atas informasi.
11. Pemohon berhak mendapatkan perlindungan data pribadi.
12. Pemohon berhak mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi jika tidak dapat menerima atau tidak puas dengan respon Badan Publik (Atas PPID) terhadap keberatan yang diajukan pemohon.

Hak Pemohon Informasi



Sumber : <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/hak-dan-kewajiban-pemohon.html#>

PPID BAWASLU | BAWASLU KABUPATEN BUNGO | JALAN ... 142

Tata Cara Pengajuan Keberatan Bawaslu
Salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Bungo

Permohonan Informasi Publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas Informasi

Permohonan Informasi Publik mengajukan keberatan kepada staf PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID

Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik

Permohonan Informasi Publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

BERSAMA SAMA MELAKUKAN PEMILU

www.bungo.bawaslu.go.id

Sumber: <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/tata-cara-pengajuan-keberatan-bawaslu.html>



Sumber: <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/tata-cara-permohonan-penyelesaian-sengketa.html>



Sumber : <https://ppid-bungo.bawaslu.go.id/page/alasan-keberatan-informasi.html>

Pada September 2024 lalu, Bawaslu Republik Indonesia menyerahkan 1 (satu) unit HP dengan merk Samsung ke Bawaslu Kabupaten Bungo. Secara umum kondisi alat elektronik tersebut dalam keadaan baik dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan petunjuk teknis yang sudah disampaikan oleh Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jambi kepada Bawaslu Kabupaten Bungo. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas data dan informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Bungo, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bungo yang penugasannya teknis layanan informasi publik dijalankan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat. Dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 185/HK.01.01/K/JA/05/2025 tentang Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, telah ditetapkan sebanyak 11 orang sebagai struktur PPID, yaitu :

1. Pembina PPID

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan

- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian

tanggapan atas keberatan pemohon informasi;

- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik; dan
- Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan.

3. Atasan PPID

- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan;
- Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4. PPID

- Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
- Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
- Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
- Melakukan pengembangan kompetensi mengenai

keterbukaan Informasi Publik.

- Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
- Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayan Informasi

- Melayani permohonan informasi yang meliputi :
- Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
- Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

Adapun dalam rangka mendukung kinerja pelayanan data dan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bungo membentuk :

1. Penetapan Piket Layanan Informasi PPID

Setelah ditetapkan struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, maka melalui keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo sebagai atasan PPID membentuk jadwal piket petugas pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo tahun 2025.

2. Pembentukan Tim pelayanan Informasi PPID

Untuk menjalankan tugas PPID Bawaslu Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo tahun 2025, melalui keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Kabupaten Bungo nomor tentang pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 185/HK.01.01/K/JA/05/2025 yang salah satu tugas tim adalah agar pelayanan data dan informasi publik dapat ditingkatkan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibentuk oleh PPID.

C. Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 anggaran terkait keterbukaan informasi publik dalam mendukung program pemerintah efisiensi, maka kegiatan terkait pengelolaan dilakukan secara daring.

D. Pelaksanaan Program PPID

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bungo memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bungo.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Permohonan Informasi Publik

Berbagai komitmen dan inovasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik telah berhasil melakukan Pendekatan keberbagai masyarakat dan juga pelayanan informasi publik yang mengedepankan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan. sepanjang tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Bungo Belum ada satu Permohonan Informasi Publik yang menadakan semua informasi sangat mudah didapatkan oleh masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Bungo menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah pelayanan informasi dan semakin luasnya cakupan pelayanan informasi yang dilakukan. Terlebih lagi, dalam menghadapi masa tahapan Pemilu yang sedang berlangsung membutuhkan upaya adaptif yang dilakukan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat dan akurat.

B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi :

1. Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan ;
2. Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dilakukan pada hari kerja yakni dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 WIB.

Gambar 4
Fomulir Pemohonan



FORMULIR PERMOHONAN
Nomor Pendaftaran :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :
.....
.....

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Sebagaimana data jumlah permohonan informasi publik yang akan diterima PPID Bawaslu Kabupaten Bungo tahun 2025, permohonan informasi yang diajukan Bawaslu Kabupaten Bungo dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Waktu permohonan informasi dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo adalah selama 3 (tiga) hari.

D. Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2025, belum ada permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bungo. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima tidak sesuai dengan permintaan pemohon informasi publik. Pada tahun 2025, PPID Bawaslu Kabupaten Bungo tidak menerima keberatan dari pemohon informasi publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik ke Bawaslu Kabupaten Bungo, maka secara otomatis pada tahun 2025 PPID Bawaslu Kabupaten Bungo tidak memiliki sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bungo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bungo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi dapat dilakukan melalui permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi yang akan diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bungo ialah melalui kunjungan langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo, bisa juga secara online, bisa juga melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dan juga melalui surat yang ditujukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo. Adapun email Bawaslu Kabupaten Bungo humas. bawaslubungo@gmail.com dan ppid.bungo.bawaslu.go.id.

Tabel 15

Kanal Media Sosial Bawaslu Kabupaten Bungo

No	Kanal	Nama Akun	Link Akun	Pengikut
1	Facebook	Bawaslu Bungo	facebook.com/bawaslu.Bungo.kab/	4,7 ribu pengikut,
2	Instagram	Bawaslu Bungo	instagram.com/bawaslu_bungo	1.677 rb pengikut, 751 diikuti
3	Youtube	Humas Bawaslu Bungo	youtube.com/channel/UCWaAgCYzrR iHD1rGI5BxcjA	17 subscriber
4	TikTok	BawasluBungo	tiktok.com/@bawaslubungo	400 Following, 609 Follower

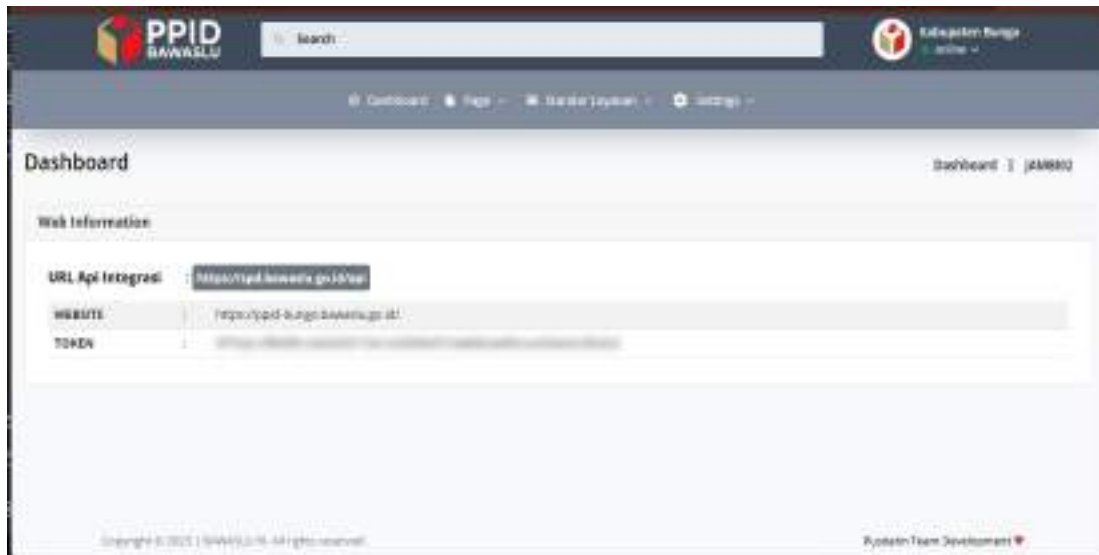
Sementara itu, dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, Bawaslu Kabupaten Bungo telah memiliki layanan informasi secara online yang bias diakses publik yaitu melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Bungo. Adapun alamat website PPID Bawaslu Kabupaten Bungo adalah <https://ppid.bungo.bawaslu.go.id/> atau ppid.bawaslu.go.id/bungo dan aplikasi E-PPID <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi bisa mencari informasi yang terdapat di menu Daftar Informasi. Menu Daftar Informasi ini terdiri dari empat kategori yaitu :

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala ;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat ;

4. Informasi yang dikecualikan.

Gambar 5

Halaman Website PPID ppid.bungo.bawaslu.go.id

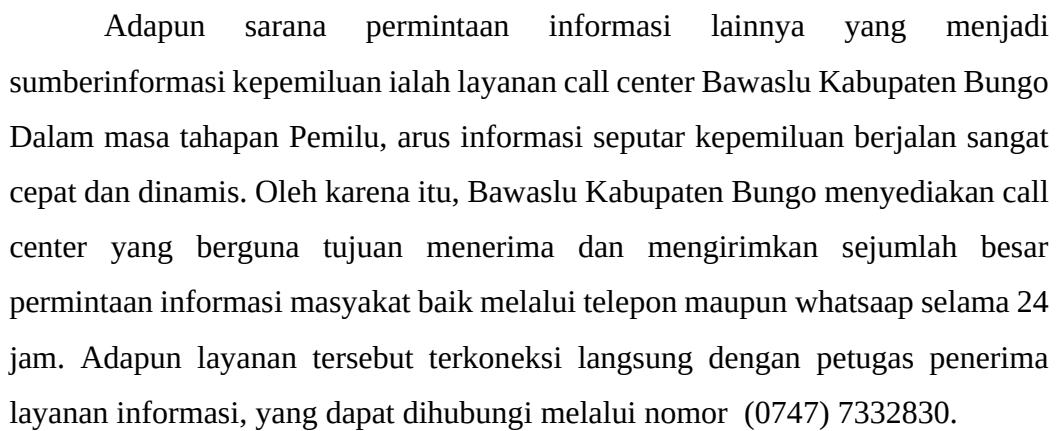


Gambar 6

Halaman Website ppid.bawaslu.go.id/bungo



Tangkapan Layar pada ppidapp.bawaslu.go.id/admin



Selama Tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan, baik oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun instansi lainnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bungo. Permohonan Informasi Publik yang disampaikan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 16

Ringkasan Layanan informasi Bawaslu Kabupaten Bungo

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang Dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan dan Sengketa

Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan diatur melalui mekanisme berjenjang, adapun pengajuan keberatan ke atasan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), atasan PPID memberikan tanggapan tertulis maksimal selama 30 hari masa kerja jika informasi ditolak/ tidak dilayani. Jika tidak puas, sengketa bisa diajukan ke komisi informasi (KI) dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan atasan PPID.

B. Tahapan Sengketa Informasi

Berdasarkan UU KIP dan peraturan komisi informasi, dimulai dari keberatan tertulis kepada atasan PPID (maksimal 30 hari kerja), dan dilanjutkan pengajuan ke komisi informasi maksimal 14 hari kerja setelah diterima tanggapan atasan PPID atau berakhir nya batas waktu tanggapan, setelah jawaban keberatan, KI bisa melakukan pemeriksaan ajuadikasi (sidang), maksimal 100 hari kerja. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan komisi informasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) atau pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima, dan jika pemohon tidak menghadiri sidang mediasi/ajudikasi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan pemohon dapat dinyatakan gugur.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam melakukan pengelolaan informasi, Bawaslu Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung pengelolaan informasi publik, diantaranya ialah :

1. Penyediaan Informasi melalui media sosial

Saat ini, Bawaslu Kabupaten telah memiliki Dua akun media sosial dengan total lebih dari 6000 pengikut. Berbagai akun media sosial tersebut telah secara aktif memberikan berbagai informasi kepemiluan kepada masyarakat. Terdapat dua inovasi unggulan oleh dalam pelayanan informasi melalui media sosial diantaranya ialah streaming sidang pelanggaran administrasi dan kode etik serta Bawaslu 50 Detik.

2. Transformasi Pelayanan Informasi Kepemiluan

Bawaslu Kabupaten Bungo telah bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi dan 2 kelompok pegiat pemilu terkait penyediaan informasi untuk riset dan pendidikan kepemiluan. Selain itu, juga bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Jambi terkait pertukaran informasi mengenai penanganan pelanggaran politik uang.

3. Integrasi Aplikasi Layanan Kepemiluan

Bawaslu Kabupaten Bungo memiliki berbagai aplikasi layanan kepemiluan yang mencakup seluruh ranah kerja Bawaslu. Berbagai aplikasi tersebut telah diintegrasikan agar mempermudah masyarakat mengakses informasi yang di dalamnya terdiri atas :

- a. SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) ;
- b. JDIH (Jaringan Data dan Informasi Hukum) ;
- c. SIGAP LAPOR (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan) ;
- d. E-PPID.

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Dalam melakukan pelayanan informasi, Bawaslu Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai inovasi dalam mendukung pelayanan informasi publik, diantaranya ialah :

1. Gedung Pusat Pelayanan Informasi

Bawaslu Kabupaten Bungo juga telah berkomitmen dalam menyiapkan dukungan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari pembangunan gedung pusat layanan informasi yang dilengkapi dengan desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, maklumat dan SOP pelayanan informasi, serta formulir pelayanan permohonan informasi. Dalam hal dukungan prasarana, telah tersedia jaringan internet yang mencakup yang mendukung layanan informasi secara online yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Akses layanan disabilitas

Dalam mempermudah akses layanan informasi Pemilu yang aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bungo menyediakan akses layanan informasi ramah disabilitas. Dalam mendukung layanan ini, Bawaslu Provinsi Jambi menyediakan kursi roda, jalur khusus disabilitas, kursi prioritas, parkir khusus disabilitas dan pembimbing difabel.

3. Call Center Layanan Kepemiluan

Dalam masa tahapan Pemilu, arus informasi seputar kepemiluan berjalan sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bungo menyediakan call center yang berguna tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan informasi masyarakat baik melalui telepon maupun whatsapp selama 24 jam.

4. Pendirian Posko Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat

Dalam masa tahapan pemilu, kebutuhan masyarakat akan informasi dan asistensi terhadap berbagai masalah kepemiluan meningkat secara drastis. Dalam merespon hal tersebut, telah mendirikan posko selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan diantaranya :

a. Posko Pengaduan Masyarakat dalam SIPOL ;

- b. Posko Pemantau Pemilu ;
 - c. Posko Kawal Hak Pilih ;
 - d. posko pelaporan dugaan pelanggaran .
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemohon informasi dapat dilakukan secara online bahkan para pemohon juga bisa melakukan wawancara secara daring dan data yang dibutuhkan juga bisa di kirim via whatsapp center kepada pemohon informasi.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Komitmen akan keterbukaan informasi ditunjukkan dengan berbagai upaya Bawaslu Kabupaten Bungo dalam menyiapkan berbagai dukungan administrasi, mulai dari penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembentukan tim pelayanan informasi publik, penetapan daftar informasi publik (DIP) dan optimalisasi kinerja layanan PPID. Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bungo , berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarna yang dimiliki seperti website, media sosial, serta pojok informasi publik. Dalam rangka memaksimalkan penyusunan daftar informasi publik, bawaslu Kabupaten Bungo Menyusun rincian informasi yang dimiliki pada masing-masing sub bagian yang kemudian dilakukan invnetarisi untuk kemudahan dalam akses daftar informasi publik.

Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik yaitu terkait dengan permintaan informasi publik yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Bungo. Dengan adanya permasalahan tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan evaluasi bahwa terdapat kendala-kendala internal yaitu melakukan rapat internal di lingkup Bawaslu kabupaten Bungo bahwa setiap sub-bagian berkewajiban untuk menyampaikan, menyediakan serta memberikan pemahaman pengetahuan sosialisasi kepada masyarakat terkait PPID. Menyajikan data informasi yang dibutuhkan , bahwa masyarkat berhak mendapatkan memperoleh informasi publik terkait kepemiluan di layanan informasi PPID Kabupaten Bungo.

BAB VI

KENDALA

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Bungo menghadapi berbagai tantangan. Kendala-kendala tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) aspek utama :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Adapun kendala internal yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bungo dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik adalah kendala yang bersumber dari dalam organisasi Bawaslu Kabupaten Bungo, meliputi:

1. Kapasitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bungo yang belum memadai. Hal ini berkaitan dengan kurangnya personel staf yang kompeten di bidang jurnalistik, desain grafis dan pengelolaan pangkalan data (*database*).
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website khusus PPID yang belum tersedia dan masih tergabung pada website utama Bawaslu Kabupaten Bungo.
3. Belum optimalnya mengenai digitalisasi data, terkait hal ini masih banyaknya data-data yang belum terkonversi kedalam format digital sehingga memperlambat respon permintaan informasi.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sementara itu terdapat juga faktor dari luar yang mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik, seperti:

1. Literasi digital masyarakat artinya masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tata cara pengajuan permohonan informasi melalui sistem e-ppid ;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang disediakan ;

3. Kondisi geografis, kendala akses jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Bungo yang menghambat masyarakat dalam mengakses informasi publik secara daring.

BAB VII

REKOMENDASI

Bawaslu Kabupaten Bungo konsisten meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana termaktub Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi terkait kendala yang dihadapi antara lain ialah :

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Menyelenggarakan pelatihan internal berupa Bimbingan Teknis khusus pengelolaan PPID bagi staf pelaksana agar lebih cakap dalam mengoperasikan sistem informasi.
2. Standarisasi *Standard Operating Procedure* (SOP)
Melakukan peninjauan Kembali terhadap *Standard Operating Procedure* internal guna mempersingkat rantai birokrasi perolehan data antar sub bagian.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bungo.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Sosialisasi masif, melakukan sosialisasi tatap muka maupun melalui media sosial mengenai hak-hak pemohon informasi dan klasifikasi informasi yang boleh diakses ;
2. Pemanfaatan QR Code Pelayanan, membuat dan menempelkan stiker QR Code yang terhubung langsung ke formulir permohonan informasi digital di area kantor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada tahun anggaran 2025 Bawaslu Kabupaten Bungo memiliki rencana kerja untuk layanan informasi publik yaitu :

1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta Informasi publik Bawaslu Kabupaten Bungo ;
2. Pengoptimalan Email Bawaslu Kabupaten Bungo ;

3. Integrasi data dan informasi Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten Bungo;
4. Digitalisasi data dan informasi terkait pengawasan pemilu di Bawaslu Kabupaten;
5. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bungo.

LAMPIRAN





Jl. M.Saidi N0.660 Kel.Bungo Barat Kabupaten Bungo
Telp/Fak (0747) 7332830 Pos 37211
email: bawasiubungo@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN

Nomor Pendaftaran :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....
.....

FORM PERMOHONAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU BUNGO



Mardawi, S.Pd.I
Anggota
Kordiv HP2H



Ahmadi, S.Pd.I
Ketua
Kordiv SDM&O



Herik Parnando, S.E
Anggota
Kordiv P3S

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK Bawaslu Kabupaten Bungo



ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024
Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota

BAWASLU KABUPATEN BUNGO

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF

Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik



INFORMATIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL



Bawaslu Bungo



www.Bungo.Bawaslu.go.id



Bawaslu Bungo



www.Bungo.Bawaslu.go.id

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025**

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan Informais Publik sepanjang tahun 2025, baik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bungo dapat dirinci sebagai berikut :

Jumlah Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Bungo

2022	2023	2024	2025
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Jumlah Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Bungo

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang Dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada

Selama tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan baik oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun instansi lainnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bungo.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dilakukan pada hari kerja yakni dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Terkait dengan waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku “Registrasi Permohonan Informasi” dengan akumulasi waktu pelayanan dibawah 10 hari kerja yaitu sekitar 3 (tiga) hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Berdasarkan data permintaan informasi yang diterima oleh PPID selama tahun 2025, Bawaslu kabupaten Bungo dapat memberikan informasi seluruhnya sehingga tidak ada permohonan informasi yang status permohonan informasinya tidak dapat diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kaupaten Bungo memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bungo telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah WhatsApp, permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi melalui kunjungan langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Bungo, melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Bungo dan melalui surat yang ditujukan ke PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bungo, dengan email . bawaslubungo@gmail.com, kemudian media sosial dan call centre whatsapp Bawaslu Kabupaten Bungo di Nomor 082182222347 serta e-PPID yang sudah disematkan di website <http://ppid.bawaslu.go.id/bungo> . Layanan informasi publik PPID Bawaslu kabupaten Bungo dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat

mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Berikut ini adalah tabel ringkasan pelayanan informasi publik yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada tahun 2025 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang Dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada